

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
WILAYAH SUNGAI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN  
PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Propinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu membentuk Balai Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Sumatera Selatan ;
- c. bahwa pembentukan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Negara Nomor 3409) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serle D).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI SUMATERA SELATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan,
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan .
4. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Sumatera Selatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Sumatera Selatan .
6. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air, yang selanjutnya disebut Balai PSDA Wilayah Sungai adalah pengelolaan pelayanan teknis yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan bertugas membantu Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Sumatera Selatan dalam menunjang tatalaksana pengelolaan air di wilayah Sungai di Propinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah Sungai Propinsi Sumatera Selatan.
8. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, sebagai hasil pengembangan satu atau lebih Daerah Pengaliran Sungai.
9. Sub Wilayah Sungai adalah bagian dari wilayah sungai.
10. Sumber Daya Air adalah air dan sumber-sumber air beserta potensinya.
11. Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur dan pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya.
12. Embung adalah penampungan air yang dibuat dengan membendung sungai yang dilengkapi tanggul untuk menampung air pada musim hujan sebagai cadangan pada musim kemarau.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 2 (dua) Balai PSDA Wilayah Sungai yang terdiri dari :

- a. Balai PSDA Wilayah Sungai Musi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Musi Rawas, Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, sebagian Ogan Komering Ilir, sebagian Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang.
  - b. Balai PSDA Wilayah Sungai Sugihan dengan wilayah kerja meliputi sebagian Kabupaten Musi Banyuasin dan sebagian Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Menurut fungsinya Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dikelompokkan dalam bidang-bidang yaitu :
- a. pengembangan ;
  - b. pendidikan ;
  - c. pelayanan ;
  - d. konservasi dan pelestarian.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 3

- (1) Balai PSDA Wilayah Sungai ditetapkan dengan maksud untuk mendukung tatalaksana pengelolaan sumber daya air di Sumatera Selatan.
- (2) Balai PSDA Wilayah Sungai bertujuan mencapai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air secara optimal seimbang dan lestari pada wilayah Sungai di Propinsi.

BAB IV .....

## BAB IV

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) Balai PSDA Wilayah Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Gubernur dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air secara bersama-sama melakukan pembinaan kelembagaan dan pengawasan teknis terhadap Balai PSDA Wilayah Sungai.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 5

Balai PSDA Wilayah Sungai mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan teknis dalam mendukung tatalaksana pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai di Propinsi yang meliputi irigasi, penyediaan air baku untuk berbagai keperluan, sungai, waduk, danau, situ, embung, pengendalian banjir, penanggulangan kekeringan, rawa, pengendalian pencemaran air, perlindungan pantai, muara dan delta.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 Balai PSDA Wilayah Sungai mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaar operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang pengairan ;
- b. pelaksanaan operasional konservasi/pelestarian air dan sumber air ;
- c. pelayanan teknis administrasi balai.

#### Pasal 7

Tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan Balai PSDA Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 adalah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.

### BAB V

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Balai PSDA Wilayah Sungai terdiri dari :
  - a. unsur pimpinan adalah Kepala Balai ;
  - b. unsur Pembantu Pimpinan adalah :
    1. Kepala Subbagian Tata Usaha ;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Unsur Pelaksana adalah :
    1. Kepala Seksi Operasi dan Pengelolaan Data ;
    2. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan ;
    3. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Balai PSDA Wilayah Sungai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Wewenang Kepala Balai

#### Pasal 9

Kepala Balai PSDA Wilayah Sungai mempunyai tugas memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) serta memberikan pengarahan, bimbingan, pedoman dan pengawasan serta pengendalian kepada unsur pembantu pelaksana dalam melaksanakan tugas masing-masing sehingga tujuan tugas pokok dan fungsi PSDA Wilayah Sungai dapat tercapai dengan baik dan lancar.

#### Pasal 10

Wewenang Kepala Balai sebagai Pembantu Kepala Dinas adalah memberikan rekomendasi teknis/mengusulkan hasil kesepakatan rapat Dewan Daerah Sumber Daya Air (DD-SDA) untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Ketiga .....

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan umum dan urusan peralatan dan perbekalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan administrasi umum yang meliputi surat, pengetikan, penggandaan, pengarsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas, alat tulis kantor, pemeliharaan kebersihan, ketertiban, kendaraan dan keamanan kantor dan pekarangan serta penyiapan rapat dinas ;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi anggaran rutin, surat permintaan pembayaran, belanja rutin, pembayaran gaji dan tunjangan, bukti-bukti kas dan surat-surat berharga ;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi data kepegawaian, usulan pengangkatan pegawai, daftar urutan kepangkatan, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, pembinaan pegawai dan kesejahteraan pegawai ;
  - d. pengelolaan administrasi perlengkapan yang meliputi kebutuhan perlengkapan, inventarisasi dan pemeliharaan perlengkapan dan mendistribusikan perlengkapan/pergudangan.

Bagian Keempat .....

Bagian Keempat

Seksi Operasi dan Pengelolaan Data

Pasal 12

- (1) Seksi Operasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan operasi dan pengelolaan data di seluruh wilayah kerja Balai PSDA Wilayah Sungai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Operasi dan Pengelolaan Data mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan data kualitas air ;
  - b. penyiapan data sumber air ;
  - c. penyiapan data kebutuhan air ;
  - d. penyiapan model pengelolaan sumber daya air ;
  - e. penyiapan sistem informasi geografis.

Bagian Kelima

Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 13

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di wilayah kerja Balai PSDA Wilayah Sungai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan inventarisasi data dan kondisi prasarana pengairan ;

- b. penyiapan bahan kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana pengairan.

### Bagian Keenam

#### Seksi Pengendalian dan Pengamanan

##### Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengamanan di wilayah kerja Balai PSDA Wilayah Sungai,
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengamanan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan ;
  - b. penyiapan bahan pengendalian pencemaran/ pengotoran air dan sumber air ;
  - c. penyiapan bahan pengamanan kelestarian air dan sumber air ;
  - d. penyiapan bahan pengendalian pemanfaatan air dan sumber air.

### Bagian Ketujuh

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Balai PSDA Wilayah Sungai.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas Balai PSDA Wilayah Sungai bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai PSDA Wilayah Sungai menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 18

Setiap Kepala Unit Pelaksana Balai PSDA Wilayah Sungai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Balai dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala pengeluaran biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Balai PSDA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 12 Desember 2001

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. ROSIHAN ARSYAD**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 24 Desember 2001.

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto


**H. RADJAB SEMENDAWAI**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2001 NOMOR 31 SERIE D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMSEL  
NOMOR : 50 TAHUN 2001  
TANGGAL : 24 DESEMBER 2002

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN  
PROPINSI SUMATERA SELATAN

---



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMSEL

NOMOR : TAHUN 2001

TANGGAL :

I. RETRIBUSI KAJIAN TEKNIS

A. Izin Baru :

1. Industri / Usaha :			
a. Industri/usaha kecil	Rp	50.000,-	per lokasi
b. Industri/usaha sedang	Rp	500.000,-	per lokasi
c. Industri/usaha besar	Rp	2.000.000,-	per lokasi
2. Rumah Sakit :			
a. Kelas D	Rp	150.000,-	per lokasi
b. Kelas C	Rp	250.000,-	per lokasi
c. Kelas B	Rp	500.000,-	per lokasi
d. Rumah Sakit Swasta	Rp	1.000.000,-	per lokasi
3. Balai Pengobatan	Rp	250.000,-	per lokasi
4. Rumah Bersalin	Rp	750.000,-	per lokasi
5. Permukiman/Real Estate :			
a. Jumlah rumah < 200 unit	Rp	250.000,-	per lokasi
b. Jumlah rumah > 200 unit	Rp	500.000,-	per lokasi
6. Perusahaan IPAL :			
a. IPAL kecil	Rp	250.000,-	per lokasi
b. IPAL sedang	Rp	500.000,-	per lokasi
c. IPAL besar	Rp	1.000.000,-	per lokasi
7. Hotel :			
a. Hotel Melati	Rp	500.000,-	per lokasi
b. Hotel Bintang	Rp	1.500.000,-	per lokasi

B. Daftar Ulang :

Besarnya retribusi daftar ulang adalah 80 % (delapan puluh persen) dari retribusi kajian teknis untuk izin baru.

II. RETRIBUSI .....

**II. RETRIBUSI PEMBUANGAN LIMBAH CAIR :**

1. 1,00 s.d. 200 M <sup>3</sup> / bulan	= Rp	10,00 / M <sup>3</sup>
2. 201 s.d. 500 M <sup>3</sup> / bulan	= Rp	15,00 / M <sup>3</sup>
3. 501 s.d. 750 M <sup>3</sup> / bulan	= Rp	20,00 / M <sup>3</sup>
4. Di atas 750 M <sup>3</sup> / bulan	= Rp	25,00 / M <sup>3</sup>

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto**

**H. ROSIHAN ARSYAD**